

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia merupakan salah satu proyek strategis yang memiliki implikasi besar dalam sistem ketatanegaraan. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta, mempercepat pemerataan pembangunan, serta menciptakan pusat ekonomi dan pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Sebagai bentuk pengaturan tata kelola baru, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 yang mengatur kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan pemerintah pusat, daerah, dan lembaga-lembaga lain diatur dalam kerangka otonomi daerah dan pembagian kekuasaan. Oleh karena itu, pembentukan Otorita IKN sebagai entitas dengan kewenangan khusus menimbulkan berbagai pertanyaan tentang bagaimana kewenangan ini diintegrasikan dalam sistem ketatanegaraan yang sudah ada. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 memberikan landasan hukum bagi Otorita IKN, namun bagaimana kewenangan tersebut dijalankan dalam praktik, serta implikasinya terhadap sistem pemerintahan secara keseluruhan, masih perlu ditelaah lebih lanjut.

Kewenangan khusus yang diberikan kepada Otorita IKN juga harus dipandang dari sudut pandang konstitusi dan hukum administrasi negara. Apakah kewenangan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang telah lama menjadi ciri khas sistem ketatanegaraan Indonesia, Bagaimana hubungan antara Otorita IKN dengan pemerintah pusat dan daerah di sekitarnya, Realitas ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memahami lebih dalam dasar hukum dan implikasi konstitusional dari kewenangan khusus tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 menetapkan kerangka dasar bagi Otorita Ibu Kota Nusantara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kewenangan yang diberikan kepada Otorita IKN meliputi aspek-aspek strategis seperti pengelolaan tanah, perizinan, pembangunan infrastruktur, serta hubungan dengan pihak swasta dan investor asing. Hal ini memberikan Otorita IKN fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan pemerintah daerah lainnya di Indonesia, dalam rangka mewujudkan visi Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.

Namun, penerapan kewenangan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan dan pertanyaan. Bagaimana pengawasan terhadap Otorita IKN dilakukan agar sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, Apakah ada mekanisme pengendalian dan evaluasi dari pemerintah pusat terkait dengan kewenangan yang luas ini, Sejauh mana Otorita IKN dapat menjalankan tugasnya tanpa bertabrakan dengan kewenangan pemerintah daerah Kalimantan Timur dan pemerintah pusat.

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan merupakan salah satu keputusan strategis terbesar dalam sejarah Indonesia. Pemerintah berusaha merespons berbagai tantangan yang dihadapi oleh Jakarta sebagai ibu kota saat ini, seperti urbanisasi yang tidak terkendali, kemacetan parah, polusi, dan penurunan kualitas lingkungan. Seiring dengan pengesahan Undang-Undang IKN dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023, terbentuklah Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebagai badan yang memiliki kewenangan khusus dalam mengelola pembangunan dan pemerintahan di ibu kota baru tersebut. OIKN dihadirkan untuk menjawab kebutuhan akan model pengelolaan yang lebih terintegrasi, efisien, dan inovatif, yang berbeda dari struktur pemerintahan konvensional di provinsi atau kabupaten/kota. Dasar kajian ini berfokus pada kewenangan yang dipegang oleh OIKN, serta bagaimana kewenangan tersebut ditempatkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang melibatkan interaksi antara pemerintah pusat dan daerah.

Penelitian ini penting untuk memahami implikasi dari kewenangan khusus yang dimiliki oleh Otorita Ibu Kota Nusantara terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan statusnya yang unik, OIKN menghadirkan dinamika baru dalam pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Studi ini akan mengkaji dasar-dasar hukum kewenangan tersebut, potensi dampak terhadap desentralisasi, serta bagaimana mekanisme pemerintahan di IKN akan diterapkan dalam konteks konstitusi Indonesia. Pemahaman mengenai kewenangan ini juga akan memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam melihat arah perkembangan pemerintahan Indonesia di masa mendatang, terutama dalam mengantisipasi peran ibu kota baru sebagai pusat pemerintahan dan pengembangan ekonomi yang terintegrasi.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam kewenangan khusus yang dimiliki oleh Otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023, serta implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang dinamika baru dalam tata kelola pemerintahan dan hubungannya dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan yang ada.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan OIKN ?
2. Bagaimana Otorita IKN menyeimbangkan kewenangan khusus yang dimilikinya dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur untuk menghindari konflik atau tumpang tindih kewenangan?
3. Bagaimana Otorita IKN Dalam konsep pemerintahan di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka penulis dapat memberitahukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis Pelaksanaan kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023.
2. Mengkaji upaya yang dilakukan oleh Otorita IKN dalam menyeimbangkan kewenangan khusus yang dimilikinya dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur, untuk mencegah terjadinya konflik atau tumpang tindih kewenangan.
3. Menganalisis Kedudukan Hukum Otorita IKN dalam sistem Pemerintahan Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara, khususnya terkait dengan kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
  - b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, terutama yang berfokus pada isu-isu terkait hubungan kewenangan pemerintah pusat, daerah, dan otoritas khusus, serta implikasi konstitusional dari pembentukan Otorita IKN.
  - c. Penelitian ini akan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai integrasi kewenangan otorita khusus dalam sistem pemerintahan Indonesia, serta bagaimana hal ini mempengaruhi konsep negara kesatuan.
2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi Otorita IKN dan pemerintah dalam menyeimbangkan kewenangan mereka, sehingga dapat menghindari potensi konflik atau tumpang tindih kewenangan dengan aktor-aktor lain.
- b. Penelitian ini juga dapat membantu masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya untuk memahami lebih baik tentang peran dan kewenangan Otorita IKN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta dampaknya terhadap otonomi daerah dan tata kelola pemerintahan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal, baik dilihat dari segi penduduknya, wilayahnya, pemerintahan, maupun kekuasaannya. Sedangkan negara federal adalah negara yang tersusun dari negara yang berdiri sendiri dengan mengadakan ikatan yang efektif, sehingga terbentuk negara baru.

Indonesia termasuk negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi. Wilayahnya terbagi atas wilayah provinsi, kota, dan kabupaten yang masing-masing dikelola oleh pemerintah daerah. Sementara, salah satu contoh negara federal adalah Amerika Serikat. Secara konseptual, negara kesatuan sering diposisikan secara berlawanan dengan negara federal. Negara kesatuan memiliki wilayah kerja yang lebih kecil, biasanya disebut sebagai daerah. Sementara negara federal memiliki Negara bagian didalamnya.

Negara Kesatuan adalah negara yang wewenang legislatif tertingginya berada dalam suatu organisasi legislatif nasional dan kekuasaan tertinggi negara dipusatkan pada pemerintah pusat. Ahli politik modern C.F. Strong menjelaskan, dalam konsep tersebut, negara kesatuan memiliki pemerintah pusat yang berwenang atau berhak dalam mengatur keseluruhan daerahnya. Negara kesatuan juga memiliki pemerintah pusat yang menguasai kedaulatan secara penuh, baik ke dalam maupun ke luar. Negara kesatuan

hanya memiliki satu kepala negara, satu konstitusi, satu cabinet menteri, dan satu parlemen. Negara kesatuan sering juga disebut Negara unitaris.

Menurut pendapat pakar Ateng Safrudin negara dengan konstitusi yang memberikan hak dan kewajiban menjalankan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintah pusat. UUD memberikan kewenangan pemerintah negara pada satu pemerintah, yakni pemerintah pusat, karena penyelenggaraan semua kepentingan merupakan kewajibannya.

Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Perbedaan negara kesatuan sentralisasi dan desentralisasi yaitu di negara dengan sentralisasi, semua aspek diatur langsung oleh pemerintah pusat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah daerah.

Sementara itu, negara kesatuan desentralisasi bermakna pemerintah daerah dapat menjalankan peraturan pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah juga berhak mengatur rumah tangga sendiri, dan membuat peraturan sendiri.

Menurut Hans Kelsen, kewenangan adalah hak atau kekuasaan untuk menetapkan norma hukum, yang harus berada dalam hierarki norma. Setiap kewenangan berasal dari norma yang lebih tinggi, dengan norma dasar (Grundnorm) sebagai sumber tertinggi dari seluruh kewenangan dalam sistem hukum.

Prinsip desentralisasi ini memungkinkan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara lebih efektif di tingkat lokal. Namun, pengawasan dan koordinasi tetap berada di tangan pemerintah pusat untuk memastikan kesatuan hukum dan kebijakan di seluruh wilayah negara.

Pada sistem negara kesatuan seperti Indonesia, pembagian kewenangan diatur melalui Kewenangan Absolut Pemerintah Pusat Meliputi kewenangan

yang sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, seperti pertahanan, keamanan, kebijakan luar negeri, dan moneter adapun Kewenangan Daerah melalui Desentralisasi yaitu kewenangan tertentu yang diserahkan kepada pemerintah daerah, termasuk pengelolaan sumber daya lokal dan penyediaan layanan publik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, yang memungkinkan daerah untuk memiliki kewenangan dalam urusan-urusan tertentu yang berkaitan langsung dengan kepentingan lokal.

Dalam konteks hukum di Indonesia, kewenangan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Otorita adalah istilah yang merujuk pada wewenang, kekuasaan, atau otoritas yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga untuk mengatur, memerintah, atau membuat keputusan dalam suatu bidang tertentu. Otorita biasanya diberikan berdasarkan hukum, norma sosial, atau kesepakatan bersama, dan dijalankan untuk menjaga ketertiban, memberikan arahan, atau mencapai tujuan tertentu.

Contoh otorita di Indonesia yang sudah diterapkan yaitu Otorita Batam (OB) yang saat ini dikenal sebagai Badan Pengusahaan (BP) Batam, adalah sebuah lembaga yang mengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Lembaga ini memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi Batam sebagai kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata.

Badan pengusahaan (BP) batam sendiri mempunyai tugas dan wewenang seperti Membangun dan mengelola pelabuhan, bandara, jalan, dan fasilitas lainnya di Batam, Memberikan layanan perizinan satu pintu untuk memudahkan investor, termasuk kemudahan pajak dan izin lahan. Mengatur penggunaan lahan di Batam, termasuk penetapan Hak Pengelolaan Lahan (HPL), Memberikan fasilitas bebas bea masuk dan pajak tertentu kepada perusahaan yang beroperasi di kawasan FTZ.

## **F. Metode Penelitian**

Menurut Peter R. Senn, metode adalah prosedur atau cara yang sistematis untuk mengetahui sesuatu. Efendi dan Ibrahim, 2018, hlm. 10) Untuk penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, seperti data sekunder atau penelitian kepustakaan. Irianto 2017, hlm. 11) Penelitian hukum normatif, yang nantinya akan difokuskan untuk merenungkan norma-norma fundamental yang terkandung dalam norma-norma yang ditetapkan dalam bidang hukum tertentu dalam bentuk konkret. Kehidupan masyarakat pada akhirnya akan diatur oleh standar-standar tersebut secara konkret. terkait dengan kewenangan otorita ibu kota nusantara Berikut langkah-langkah yang dilakukan peneliti:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Untuk menelaah bahan-bahan dari kepustakaan dan hukum Indonesia dalam kaitannya dengan teori-teori hukum mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam mendeskripsikan dan menganalisis fakta secara sistematis, maka penelitian yang digunakan bersifat analitis dan deskriptif yaitu memberikan penjelasan secara sistematis dan logis kemudian menganalisisnya. logis, factual, dan didukung oleh bukti-bukti terkait Kewenangan khusus otorita ibu kota nusantara.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (Soemitro 1980, Hal 4)

“Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang- undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.”

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu menganalisis mengenai kewenangan khusus otorita ibu kota nusantara berdasarkan Peraturan Pemerintah no 27 Tahun 2023.

### **3. Tahap Penelitian**

#### **a. Kepustakaan**

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:(Soemitro 1980, hal. 10

*“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.*

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 1985, hal. 19) terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV
- 2) Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN)
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara(OIKN)

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 1985, hal. 20) Bahan hukum sekunder bisa berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi atau seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum yang relevan dengan Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara

Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 1985, hal. 21) Contohnya: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Black’s Law Dictionary, Kamus Bahasa Inggris:, Internet dan lain-lain.

b. Lapangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Ir. H. Juanda No.287, Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40135.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi dokumen (*Library Research*) dan wawancara (*Field Research*). (Efendi and Ibrahim 2018, hal. 3)

##### a. Kepustakaan

Studi dokumen adalah metode mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan Kewenangan Otoritas Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) no 27 tahun 2023.

##### b. Lapangan

Wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi atau informasi dari narasumber dengan cara bertanya langsung. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berhubungan dan mempengaruhi arus informasi. Kemudian dilakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara.

#### **5. Alat Pengumpul Data**

##### a. Penetian Kepustakaan

Berbentuk pencatatan bahan- bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier) dan analisis atau tulisan-tulisan. (F. N. Hidayah and Roisah 2017, hal. 16)

##### b. Penelitian Lapangan

Alat pengumpulan data berbentuk daftar pertanyaan yang didetalikan untuk kepentingan wawancara yang merupakan prosedur tanya jawab secara lisan, lalu direkam dengan alat perekam suara seperti Handphone atau tape recorder. (Jhonny Ibrahim 2006, hal. 9)

## 6. Analisis Data

Berhubungan dengan metode yang digunakan ,maka data yang diperoleh untuk keperluan penelitian ini ditinjau secara Yuridis –Kualitatif yaitu metode penelitian yang memuat data Deskriptif-Analistik yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perlakuannya. nyata, dianalisis dan ditinjau sebagai sesuatu yang integral, tanpa menggunakan rumus matematika..(F.N. Hidayah dan Roisah 2017, hlm. 12)

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

- a) Penelitian Perpustakaan
  - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
  - 2) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung Jl. Seram No.2, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung.
- b) Penelitian Lapangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Ir. H. Juanda No.287, Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40135.

### 8. Jadwal Penelitian

NO	Tahap-Tahap Kegiatan	2024				
		BULAN				
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Persiapan Penyusunan Proposal					
2.	Seminar Proposal					
3.	Persiapan Penelitian					
4.	Pengumpulan Data					
5.	Pengolahan Data					
6.	Analisis Data					
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum					
8.	Sidang Komprehensif					
9.	Perbaikan					
10.	Penjilidan					
11.	Pengesahan					